



## PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan karyawan xxxxxx, alamat xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH.**, advokat yang berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Arjasari Kabupaten Bandung, berdomisili elektronik di ariyanaajishaka9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 217/Adv/I/2022 tanggal 19 Januari 2022, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, alamat xx xxxxx xxxxxxxxxx, Jl. Karang Jati Blok E. 9/1 RT.02 RW.13 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Bandung, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Sor



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 10 Januari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1996, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari Kota Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 531/12/III/1996;
2. Bahwa setelah menikah (Maret 1996) Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga dan tinggal di xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Bandung, dandari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak awal 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan serta percekcoakan yang sifatnya terus menerus, dan penyebab terjadinya perselisihan serta pertengkaran tersebut dikarenakan:
  - Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon;
  - Termohon kurang bersyukur dengan nafkah pemberian dari Pemohon;
4. Bahwa dampak dari percekcoakan serta perselisihan tersebut sejak Pertengahan 2017 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang bersama dan tidak saling melayani satu sama lain, serta sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi

2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya solusi agar Pemohon dengan Termohon tidak melanggar norma hukum dan agama;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon Pengadilan Agama Soreang berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 20 Januari 2022 dan tanggal 03 Februari 2022 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH., advokat yang berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Arjasari Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 217/Adv/I/2022 tanggal 19 Januari 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Termohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 002/DS/DOM/2022 tertanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 531/12/III/1996 tanggal 10 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN BOGOR, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bandung;

4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon dan Termohon kurang bersyukur dengan nafkah pemberian dari Pemohon;;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat Perum Parken RT 001 RW 004 Desa Pananjung Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai sahabat Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon dan Termohon kurang bersyukur dengan nafkah pemberian dari Pemohon;;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yg lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2022, Pemohon memberikan kuasa kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH., advokat yang berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Arjasari Kabupaten Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 217/Adv/I/2022 tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4

6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jjs. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang tidak relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai:

a) sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon dan Termohon kurang bersyukur dengan nafkah pemberian dari Pemohon;; b) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah kakak kandung Pemohon dan sahabat Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon dan Termohon kurang bersyukur dengan nafkah pemberian dari Pemohon;;

8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan *mudharat* yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَعْتٌ وَلَا يُجْزَى الْإِنْسَانُ أَنْ يَقْتُلَ ذَا بَيْنِهِ  
قَوْلُهُمْ لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلْ بِإِذْنِ اللَّهِ لَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Sor



Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**

Perincian biaya perkara:

1 PNB

- Pendaftaran

: Rp30.000,00

-

Relaas

:

Rp20.000,00

Panggilan I

Redaksi

:

Rp10.000,00

2 Biaya Proses

: Rp75.000,00

3.

Panggilan

:

Rp350.000,00

4.

Meterai

:

Rp10.000,00

Jumlah

:

Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)